



P E N E T A P A N

Nomor 623/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 623/Pdt.P/2016/PA.Skg, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Siska Wardiana binti Iswandi;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Siska Wardiana binti Iswandi, lahir 01 Agustus 2003 (umur 13 tahun), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan calon suaminya bernama Abd. Rahmat bin M. Syahrir, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan usaha tambang, Bertempat tinggal di Kota Palu.
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B-483/Kua.21.24.14/pw.00/8/16, tanggal 15 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 8 hal. Pntp. No. 623/Pdt.P/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anaknya mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 2 dari 8 hal. Pntp. No. 623/Pdt.P/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian terlebih dahulu majelis hakim mendengar pernyataan kepada anak Pemohon dalam hal rencana perkawinannya dengan laki-laki Abd. Rahmat bin M. Syahrir, sebagai berikut :

- Bahwa saya sudah lama saling kenal dengan Abd. Rahmat
- Bahwa saya sudah tidak sekolah dan sepakat menikah.
- Bahwa saya mau menikah karena kemauan sendiri dan sudah siap menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wajo, Nomor 73.13.AL-2009 004299, tanggal 28 Mei 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.1.
2. Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Nomor : B.483/KUA.21.24.14/PW.00/8/2016, tanggal 15 Agustus 2016, oleh ketua majelis diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya masing-masing :

Saksi kesatu, umur 43 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya dengan lelaki Abd. Rahmat bin M. Syahrir, sedang umur anak Pemohon baru berumur sekitar 13 tahun lebih sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Abd Rahmat.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercelah yang memalukan keluarga.
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya pergi berdua.

Hal. 3 dari 8 hal. Pntp. No. 623/Pdt.P/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran orang tua Abd. Rahmat, calon suami anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka.

Saksi kedua, umur 54 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan lelaki Abd. Rahmat bin M. Syahrir, sedang umur anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 13 tahun lebih dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak mau mencatat dan menolak perkawinan anak Pemohon tanpa ada dispensasi dari Pengadilan Agama.
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon mempelai laki-laki tersebut, dan apabila ditunda Pemohon khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Abd Rahmat, dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercelah yang melakukan keluarga.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran orang tua Abd. Rahmat, dan saksi hadir dan ikut menerima lamaran tersebut.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Hal. 4 dari 8 hal. Pntp. No. 623/Pdt.P/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh Karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya dan pernikahan anak Pemohon ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah dibacakan dalam sidang, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Akta Kelahiran) halmana membuktikan bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon lahir tanggal 1 Agustus 2003, yang berarti anak Pemohon berumur 13 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, yakni Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, halmana membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 16 tahun.

Hal. 5 dari 8 hal. Pntp. No. 623/Pdt.P/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai laki-laki sudah lama menjalin cinta dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Pemohon, dan keterangan kedua saksi Pemohon, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon (calon mempelai perempuan) dan keluarga Pemohon pada umumnya, sehingga anak pemohon dan calon suaminya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang dari 16 tahun.

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon (calon mempelai perempuan) telah siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu juga calon mempelai laki-laki sudah siap sebagai seorang suami sekaligus sebagai Kepala rumah tangga.

Hal. 6 dari 8 hal. Pntp. No. 623/Pdt.P/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Penetapan ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami.
- 3 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000.00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 5 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H, sebagai ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu, dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh. Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Yasin Paddu.

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 7 dari 8 hal. Pntp. No. 623/Pdt.P/2016/PA.Skg.



ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	75.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000.00</u>

J u m l a h Rp 166.000.00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Hartanto, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Pntp. No. 623/Pdt.P/2016/PA.Skg.